



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Nomor : W20-A17/SK.009/KP.00.2/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA HONORER

PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Membaca : Surat saudara **Rusliadi Putra**, tanggal 21 Nopember 2019, perihal permohonan diangkat sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu mengangkat tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
- b. bahwa saudara **Rusliadi Putra** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor : SP DIPA- 005.01.307562/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 diangkat sebagai tenaga honorer atas nama :

1. Nama : **Rusliadi Putra**
2. Tempat/Tanggal lahir : Selayar, 6 Juni 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir : SMA

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Honorer / *Satpam* pada Pengadilan Agama Selayar

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp 2.650.000 (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulan dibebankan pada DIPA Tahun 2020, MAK 521111.

Ketiga : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan akan diadakan evaluasi dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212.199903.1.001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar.